

PERJANJIAN KONTRAK KERJASAMA
ANTARA
CV. PARINATA
DENGAN
PT. SEMARANG AUTOCOMP MANUFACTURING INDONESIA

No. SAMI/LKS-LA/06-2024/163

Pada hari Senin tanggal dua puluh empat bulan Juni tahun dua ribu dua puluh empat (24-06-2024) bertempat di Semarang, telah disepakati perjanjian kerjasama Perawatan Taman oleh dan antara:

Nama : **Reza Gitoyo Hernanda**

Jabatan : Direktur CV. Parinata

Alamat : Jl. Suradi No. 1 Gedawang, Banyumanik, Semarang

Bertindak untuk dan atas nama CV. Parinata, untuk selanjutnya disebut **Pihak Pertama**.

Nama : **Nozomi Kawasaki**

Jabatan : Direktur PT. Semarang Autocomp Manufacturing Indonesia

Alamat : Jl. Walisongo Km 9,8 Kel. Tugurejo, Kec. Tugu, Kota Semarang

Bertindak untuk dan atas nama PT. Semarang Autocomp Manufacturing Indonesia, untuk selanjutnya disebut **Pihak Kedua**.

Pihak Pertama dan **Pihak Kedua** masing - masing disebut **Pihak** dan secara bersama - sama disebut **Para Pihak**.

Para Pihak dengan ini menerangkan terlebih dahulu:

- **Pihak Pertama** adalah perusahaan yang menjalankan usaha dibidang usaha Aktivitas perawatan dan pemeliharaan taman, berdasarkan Akta Pendirian yang dibuat oleh dan di hadapan Bambang Soegianto, Sarjana Hukum, Notaris di Semarang, Nomor Akta Pendirian 2 tanggal 3 Mei 1996, sebagaimana telah didaftarkan dalam buku Register Umum di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Semarang Nomor 296/2019/III tanggal 15 Juli 2019, beserta perubahan-perubahannya, sebagaimana terakhir telah diubah dengan Akta yang dibuat oleh dan di hadapan Nisa Rachmasari, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, Notaris di Kota Semarang, Nomor Akta 08 tanggal 13 Oktober 2023, sebagaimana telah disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-0043480-AH.01.16 Tahun 2023 tanggal 18 Oktober 2023.
- Bahwa **Pihak Kedua** adalah perusahaan yang menjalankan usaha dibidang KBLI 29300 Industri Suku Cadang dan Aksesoris Kendaraan Bermotor Roda Empat Atau Lebih, berdasarkan Akta Pendirian yang dibuat oleh dan di hadapan Ny. Rukmasanti Hardjasatya, Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta, Nomor Akta Pendirian 2 tanggal 7 Januari 2002, sebagaimana telah disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor C.03916 HT.01.01.TH.2002 tanggal 11 Maret 2002, beserta perubahan-perubahannya, sebagaimana terakhir telah diubah dengan Akta yang dibuat oleh dan di hadapan Apsari Sri Ekowati, Sarjana Hukum, Magister Hukum, Notaris di Kota Tangerang, Nomor Akta 02 tanggal 17 Mei 2024, sebagaimana telah

Legal		Pihak I	Pihak II	Legal
-------	---	---------	----------	-------

disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-AH.01.09-0204737 dan AHU-AH.01.03-0116973 tanggal 21 Mei 2024.

- Bahwa **Pihak Kedua** memerlukan jasa **Pihak Pertama** untuk melakukan pekerjaan perawatan taman di lingkungan **Pihak Kedua**.
- Bahwa **Pihak Pertama** dengan ini menyatakan bersedia dan sanggup untuk melaksanakan pekerjaan perawatan taman sesuai permintaan **Pihak Kedua**.

Berdasarkan hal-hal di atas maka dengan ini **Para Pihak** sepakat membuat perjanjian kerjasama dengan syarat-syarat sebagai berikut:

Pasal 1 Obyek Perjanjian & Harga

1. Obyek perjanjian ini adalah pekerjaan perawatan taman (untuk selanjutnya disebut “pekerjaan”) di lingkungan **Pihak Kedua**.
2. Nilai pekerjaan sebesar **Rp 35.409.000,00** (tiga puluh lima juta empat ratus sembilan ribu rupiah) per bulan sudah termasuk pajak.
Adapun detail biaya sbb:
 1. Perawatan taman Rp. 18.759.000
 2. Development taman Rp. 16.650.000
3. Harga pada ayat (2) di atas bersifat tetap dan berlaku selama jangka waktu perjanjian.

Pasal 2 Ruang Lingkup Pekerjaan

1. Ruang lingkup pekerjaan meliputi:
 - a. Memangkas dan merapikan tanaman
 - b. Mencabut rumput liar di antara tanaman & rumput
 - c. Pemotongan rumput di area taman bangunan
 - d. Pemotongan rumput di sekeliling pabrik
 - e. Pemotongan daun dan/ atau ranting pohon
 - f. Mendangir / penggemburan tanah
 - g. Penyemprotan hama
 - h. Pemupukan anorganik / pupuk kimia
 - i. Pembersihan daun kering di area taman
 - j. Penyiraman
 - k. Pemindahan pot tanaman
 - l. Pembuatan mini garden saat *event*
 - m. Development taman
2. Lokasi pekerjaan sebagai berikut:
 - a. Taman Gazebo Utara (4 bh Gazebo)
 - b. Pot Area Utara
 - c. Area Depan Genset
 - d. Area parkir management
 - e. Area Taman Lingkar (I ♥ SAMI)
 - f. Area Pos Security lama
 - g. Area Pejalan Kaki Koridor
 - h. Area Depan Pabrik (tanaman Nusa Indah)
 - i. Area Pot Gantung pejalan kaki

Legal		Pihak I	Pihak II	Legal
-------	---	---------	----------	-------

- j. Area Manufer Depan Jalan Raya (tanaman Bougenville)
- k. Area Depan Jalan Raya (tanaman Lee Kwan Yu)
- l. Area Lobby
- m. Area Sutet (Depan Bea Cukai)
- n. Area Gazebo Selatan
- o. Pot Area Depan PE-Masjid
- p. Area Pump room
- q. Pot Area Office & toilet Office
- r. Pot Samping Loker
- s. Pot Area Masuk Sepeda Motor
- t. Semua tanaman di PT SAMI

Pasal 3 Tata Cara Pembayaran

1. Pembayaran dilakukan dengan cara pemindahbukuan rekening bank dari **Pihak Kedua** kepada **Pihak Pertama** sebagai berikut:
 - Nomor rekening : 135-00-7977977-1
 - Atas nama : CV. Parinata
 - Nama Bank : Bank Mandiri
 - Alamat Bank : KCP Semarang Srondol
2. **Pihak Kedua** melakukan pembayaran selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari setelah *invoice* diterima dengan disertai lampiran:
 - a. Faktur pajak; dan
 - b. Fotocopy bukti pelaksanaan pekerjaan setiap bulannya.

Pasal 4 Jangka Waktu Perjanjian

1. Perjanjian ini berlaku selama 1 (satu) tahun sejak tanggal 16 Juli 2024 sampai dengan tanggal 15 Juli 2025.

Pasal 5 Jaminan Pelaksanaan Pekerjaan

1. **Pihak Pertama** menjamin bahwa pelaksanaan pekerjaan dilakukan dengan baik.
2. **Pihak Pertama** menjamin bahwa peralatan dan bahan kimia yang digunakan tersebut bekerja dengan baik, berkualitas, dan ramah lingkungan.
3. **Pihak Pertama** menjamin pekerjaan dilakukan secara rutin setiap hari setiap satu bulannya.
4. **Pihak Pertama** menjamin taman selalu indah, rapi, hijau terawat tanpa ada rumput liar didalam area taman.
5. **Pihak Pertama** mengganti tanaman yang mati yang disebabkan adanya kelalaian dalam proses perawatan taman.
6. **Pihak Pertama** menjamin tanaman yang ada di pot dan area taman tidak ada yang layu maupun mati.

Pasal 6 Hak & Kewajiban Para Pihak

1. **Pihak Pertama** wajib melaksanakan pekerjaan dengan baik dan sesuai jadwal yang disepakati **Para Pihak**.

Legal		Pihak II	Legal
-------	---	----------	-------

2. **Pihak Pertama** wajib standby di **Pihak Kedua**
3. **Pihak Pertama** berhak menerima pembayaran dari **Pihak Kedua** sesuai biaya dan tata cara pembayaran yang disepakati **Para Pihak**.
4. **Pihak Kedua** wajib membayar **Pihak Pertama** sesuai biaya dan tata cara pembayaran yang disepakati **Para Pihak**.
5. **Pihak Kedua** berhak atas jaminan pelaksanaan pekerjaan yang diberikan **Pihak Pertama** sebagaimana dimaksud Pasal 5.
6. **Pihak Pertama** wajib memberikan jaminan atas tanaman mati kecuali yang disebabkan oleh serangan hewan, kecelakaan kendaraan di area taman maupun penyebab lainnya yang bukan disebabkan oleh **Pihak Pertama**.
7. **Pihak Pertama** wajib melaporkan pekerjaan dan koordinasi dengan tim **Pihak Kedua** saat pelaksanaan pekerjaan.
8. **Pihak Pertama** tidak diperbolehkan mengalihkan pekerjaan kepada pihak lain tanpa sepengetahuan dan/atau persetujuan tertulis dari **Pihak Kedua**.

Pasal 7 **Force Majeure**

1. **Para Pihak** tidak bertanggung jawab atas segala kerugian yang timbul diakibatkan oleh force majeure.
2. Kondisi yang dapat diterima sebagai force majeure oleh **Para Pihak** adalah perang, hulu-hara, sabotase, terorisme, penutupan oleh pemerintah, bencana alam yang dikategorikan sebagai bencana nasional yang dibuktikan dengan ditetapkan oleh pemerintah.
3. Pemberitahuan keadaan force majeure dibuat secara tertulis maksimal dalam waktu 7 (tujuh) hari dari tanggal kejadian didukung dengan bukti.
4. Pemberitahuan kejadian force majeure diterima **Pihak Pertama** atau **Pihak Kedua** dan ditanggapi dalam waktu 3 (tiga) hari dari tanggal penerimaan pemberitahuan force majeure. Apabila pemberitahuan tersebut tidak ditanggapi maka dianggap telah menerima kejadian force majeure tersebut.

Pasal 8 **Sistem Keamanan Informasi**

1. **Para Pihak** sepakat untuk menjaga kerahasiaan isi perjanjian ini dan informasi lainnya yang diperoleh berkaitan dengan perjanjian ini, saat ini dan atau dikemudian hari setelah berakhirnya perjanjian kecuali informasi yang sifatnya sudah diketahui oleh umum atau sepatutnya dikategorikan sebagai informasi yang dapat diketahui oleh masyarakat luas atau berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku.
2. **Para Pihak** tidak akan membuka kerahasiaan informasi perusahaan kepada Pihak Ketiga tanpa persetujuan tertulis yang ditandatangani atasan tertinggi dari masing-masing **Pihak**. (Seperti upload gambar/ video ke media sosial, dll).
3. Apabila **Pihak Pertama** membocorkan dan/atau menyebarluaskan kerahasiaan informasi perusahaan **Pihak Kedua** dan mengakibatkan kerugian **Pihak Kedua** maka **Pihak Pertama** wajib membayar seluruh kerugian yang diderita oleh **Pihak Kedua**.
4. **Pihak Pertama** berperan serta menjaga aset **Pihak Kedua**.

Legal		Pihak I	Pihak II	Legal
-------	---	---------	----------	-------

5. **Pihak Pertama** dilarang mengambil gambar/ video dalam bentuk apapun selain untuk kepentingan **Pihak Kedua**.
6. **Pihak Pertama** dilarang memasuki area yang bukan area kerjanya dan mengakses system informasi tanpa seijin **Pihak Kedua**.
7. **Pihak Pertama** wajib menyampaikan semua ketentuan ini kepada semua karyawan yang berkaitan dengan perjanjian ini.

Pasal 9

Keselamatan, Kesehatan Kerja (K3) dan Dampak Lingkungan

1. **Pihak Pertama** wajib mematuhi peraturan K3 di lokasi kerja **Pihak Kedua**.
2. **Pihak Pertama** bertanggung jawab atas kecelakaan kerja pada karyawan **Pihak Kedua** di lokasi kerja yang diakibatkan dari kelalaian pekerja **Pihak Pertama** pada saat proses pekerjaan berlangsung.
3. **Pihak Pertama** akan selalu menjaga kebersihan dan kerapihan disekitar area tempat pekerjaan berlangsung.
4. Apabila **Pihak Pertama** mendapat teguran tertulis lebih dari 2 (dua) kali dari **Pihak Kedua** yang dikarenakan pelanggaran K3 oleh **Pihak Pertama** atau pekerjanya pada saat pekerjaan berlangsung maka **Pihak Pertama** bersedia untuk dikenakan sanksi denda sebesar Rp 5.000.000 (Lima Juta Rupiah) yang dapat dipotongkan dari sisa pembayaran yang ada.

Pasal 10

Pemberian Hadiah atau Janji

1. **Pihak Pertama** dilarang untuk memberikan hadiah dalam bentuk apapun baik berupa uang, barang atau bentuk lainnya yang bernilai uang dan bersifat pribadi kepada staff atau karyawan **Pihak Kedua** terkait perjanjian ini.
2. Sanksi atas pelanggaran ayat 1 (satu) pasal ini adalah:
 - a. Pemutusan perjanjian secara sepihak oleh **Pihak Kedua**.
 - b. Karyawan **Pihak Pertama** yang terlibat dalam pemberian hadiah akan dikeluarkan dari perusahaan **Pihak Pertama**.
 - c. Karyawan **Pihak Kedua** yang terlibat dalam penerimaan hadiah akan diproses sesuai PKB (Peraturan Kerja Bersama) yang berlaku di tempat **Pihak Kedua**.
 - d. **Pihak Pertama** mengembalikan semua pembayaran yang telah diberikan oleh **Pihak Kedua**.
 - e. **Pihak Kedua** berhak melaporkan kepada pihak yang berwajib.

Pasal 11

Perubahan dan Pengakhiran Perjanjian

1. Perubahan Perjanjian
 - a. Setiap syarat dan ketentuan yang belum atau tidak diatur dalam perjanjian akan dibicarakan, dinegosiasikan dan ditambahkan berdasarkan kesepakatan **Para Pihak**.
 - b. Segala perubahan dan/atau penambahan isi perjanjian tidak berlaku kecuali disepakati secara tertulis oleh **Para Pihak** sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari perjanjian ini.

Legal		Pihak II	Legal
-------	---	----------	-------

- c. Terhadap perubahan atau penambahan sesuai ayat 1.a dan 1.b di atas dituangkan ke dalam addendum yaitu dokumen yang berisi atas perubahan, penambahan atau pengurangan isi perjanjian atau kontrak awal.
2. Perpanjangan Perjanjian

Perjanjian ini dapat diperbarui dan/atau diperpanjang dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. **Pihak** yang akan memperbarui dan/atau memperpanjang perjanjian wajib memberitahukan kepada **Pihak** lainnya melalui korespondensi yang dicantumkan dalam perjanjian ini.
- b. Pemberitahuan di atas dikirim paling lambat 90 (Sembilan puluh) hari sebelum perjanjian ini berakhir dan wajib terkonfirmasi oleh Pihak Penerima pemberitahuan.
- c. **Para Pihak** sepakat untuk memperpanjang perjanjian ini.
- d. Perpanjangan perjanjian ditandatangani paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum perjanjian ini berakhir.

3. Pengakhiran Perjanjian

3.1. Perjanjian ini dapat berakhir dikarenakan hal-hal sebagai berikut:

- a. **Para Pihak** sepakat untuk mengakhiri.
- b. Salah satu **Pihak** cidera janji.
- c. Dengan putusan pengadilan.
- d. Salah satu **Pihak** dinyatakan bangkrut/pailit.

Pengakhiran perjanjian harus dengan memberitahu/diberitahu terlebih dahulu kepada **Para Pihak** selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari sebelum pelaksanaan.

- 3.1. Apabila terjadi pengakhiran atau pembatalan terhadap perjanjian ini, **Para Pihak** sepakat mengabaikan berlakunya pasal 1266 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Indonesia.

Pasal 12 Penyelesaian Permasalahan

1. Dalam hal terjadi kesalah pahaman penafsiran perjanjian atau perselisihan akibat perjanjian ini, **Para Pihak** dengan iktikad baik akan menyelesaiannya secara musyawarah mufakat dan apabila tidak tercapai mufakat maka **Para Pihak** dengan ini memilih domisili hukum di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Semarang

Pasal 13 Pernyataan Dan Jaminan Kepatuhan Regulasi

Para Pihak menjamin dan menyatakan bahwa:

1. Dalam pelaksanaan perjanjian ini mentaati peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Usia Pekerja yang dipekerjakan di perusahaan masing-masing Pihak tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Undang-undang Ketenagakerjaan.
3. Perusahaan telah terdaftar dalam BPJS Ketenagakerjaan & BPJS Kesehatan.
4. Dalam hal terdapat pelanggaran peraturan yang dilakukan oleh salah satu Pihak, maka Para Pihak sepakat untuk tidak melibatkan Pihak yang lain dalam kasus pelanggaran peraturan tersebut.

Legal		Pihak II	Legal
-------	---	----------	-------

Pasal 14

Ketentuan Lain

1. Korespondensi atau pemberitahuan

Setiap korespondensi akan disampaikan melalui pos tercatat, jasa kurir, surat elektronik atau diserahkan langsung dan dialamatkan ke:

Pihak Pertama : CV. Parinata

Alamat : Jl. Suradi No. 1 Kel. Gedawang, Kec. Banyumanik, Kota Semarang
Telepon : (024) 76489495
Email : paritamacipto@gmail.com
Contact person : Onedy Ariwibowo; Muhalim

Pihak Kedua : PT. Semarang Autocomp Manufacturing Indonesia

Alamat : Jl. Walisongo Km 9.8 Kel. Tugurejo, Kec. Tugu, Kota Semarang
Telepon : (024) 8665182
Email : ga_05@sami.co.id; faris_y@sami.co.id
Contact person : Budi Priyanto; Faris Yatimah

Setiap pemberitahuan atau korespondensi pos tercatat atau jasa kurir dianggap telah diterima pada hari ke-lima pada hari kerja setelah tanggal pengiriman dan pemberitahuan dengan menyerahkan langsung pada saat diserahkan.

2. Hukum yang berlaku

- Perjanjian ini dan pelaksanaannya tunduk dan patuh pada ketentuan/peraturan hukum yang berlaku di Indonesia.
- Apabila dikemudian hari terbit perundangan baru, agar pasal-pasal dalam perjanjian ini tidak bertentangan dengan perundangan baru tersebut, maka akan dimusyawarahkan kembali oleh **Para Pihak** dengan tidak membatalkan perjanjian ini.

Demikian perjanjian ini dibuat rangkap dua yang masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama diatas meterai yang cukup satu untuk **Pihak Pertama** dan satu untuk **Pihak Kedua**.

PIHAK PERTAMA
CV. PARINATA



Reza Gitoyo Hernanda

Direktur

PIHAK KEDUA
PT. SEMARANG AUTOCOMP
MANUFACTURING INDONESIA



Nozomi Kawasaki

Direktur

Legal	Pihak I 	Pihak II	Legal
-------	-------------	----------	-------